



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 300/PID/2024/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUSUMOWARDANI Alias STELLA**;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Chairil Anwar A/9, RT. 002/004, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau Jl. Mayor Idrus No.7, Tapos, Kec. Cimanggis Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota Jakarta Selatan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Dr. Hotma P.D.Sitompoe, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pembela Umum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2024;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 300/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 222/JKTSL/Eoh.2/07/2024 Tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 300/PID/2024/PT DKI tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 300/PID/2024/PT DKI tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/PID/2024/PT DKI tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUSUMOWARDANI Alias STELLA meyakinkan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap KUSUMOWARDANI Alias STELLA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Foto Copy Surat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DELTA GARDA PERSADA, Yang dikeluarkan Kantor Notaris EDIARTI, S.H., M.Kn , Yang beralamat di Komplek Perumahan Dasana Indah Ruko Dasana Xentre Blok

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 300/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CD No.19 Bojong Nangka, Kelapa Dua, Tangerang Nomor 08,- Tanggal 09 Februari 2023.

2. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146145 tanggal 07 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning ;
3. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146146 tanggal 07 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning;
4. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146147 tanggal 07 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning;
5. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146148 tanggal 07 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning;
6. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146198 tanggal 10 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning;
7. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146194 tanggal 13 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning;
8. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146240 tanggal 13 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning;
9. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146196 tanggal 13 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning;
10. 1 (satu) lembar Rekap tagihan atas pelayanan yang dikeluarkan oleh percetakan SUBUR GRAFIC tanggal 01 Februari 2023.
11. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 102-00-1089098-3 atas nama ANGGRAENI & PARTNERS.
12. 1 (satu) lembar print out email FORM PERMOHONAN PENGAJUAN BIAYA tanggal 30/11/2022.
13. 1 (satu) lembar print out email FORM PERMOHONAN PENGAJUAN BIAYA tanggal 9/12/2022.
14. 1 (satu) lembar print out email BIAYA FINALISASI BATCH 1 tanggal 09/12/2022.
15. 1 (satu) lembar print out email BIAYA FINALISASI BATCH 2 tanggal 20/12/2022.
16. 1 (satu) bundel perjanjian kerja (Persetujuan tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Hubungan kerja) tanggal 23 September 2020 antara Kantor Anggraeni And Partners.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 300/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 4 (empat) lembar Slip gaji atas nama KUSUMOWARDANI, Periode Nopember 2022, Desember 2022, Januari 2023 dan februari 2023.
18. 1 (satu) lembar print out foto copy bukti transfer tanggal 06 Desember 2022.
19. 1 (satu) lembar print out foto copy bukti transfer tanggal 07 Desember 2022.
20. 1 (satu) lembar print out foto copy bukti transfer tanggal 13 Desember 2022.
21. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146145 tanggal 07 Desember 2022;
22. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146146 tanggal 07 Desember 2022;
23. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146147 tanggal 07 Desember 2022;
24. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146148 tanggal 07 Desember 2022;
25. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146198 tanggal 10 Desember 2022;
26. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146194 tanggal 13 Desember 2022;
27. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146240 tanggal 13 Desember 2022;
28. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146196 tanggal 13 Desember 2022;
29. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146191 tanggal 10 Desember 2022;
30. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146197 tanggal 07 Desember 2022;
31. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146239 tanggal 13 Desember 2022;
32. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146149 tanggal 07 Desember 2022.

## Terlampir dalam berkas

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 300/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 13 Nopember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Kusumowardani alias Stella** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan karena ada hubungan kerja", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menyatakan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  1. Foto Copy Surat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DELTA GARDA PERSADA, Yang dikeluarkan Kantor Notaris EDIARTI, S.H., M.Kn , Yang beralamat di Komplek Perumahan Dasana Indah Ruko Dasana Xentre Blok CD No.19 Bojong Nangka, Kelapa Dua, Tangerang Nomor 08,- Tanggal 09 Febrauri 2023.
  2. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146145 tanggal 07 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning ;
  3. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146146 tanggal 07 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning;
  4. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146147 tanggal 07 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning;
  5. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146148 tanggal 07 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning;
  6. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146198 tanggal 10 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning;
  7. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146194 tanggal 13 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 300/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146240 tanggal 13 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning;
9. 1 (satu) lembar Nota Kontan Asli No. 146196 tanggal 13 Desember 2022 berikut foto copy Nota kontan warna kuning;
10. 1 (satu) lembar Rekap tagihan atas pelayanan yang dikeluarkan oleh percetakan SUBUR GRAFIC tanggal 01 Februari 2023.
11. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening: 102-00-1089098-3 atas nama ANGGRAENI & PARTNERS.
12. 1 (satu) lembar print out email FORM PERMOHONAN PENGAJUAN BIAYA tanggal 30/11/2022.
13. 1 (satu) lembar print out email FORM PERMOHONAN PENGAJUAN BIAYA tanggal 9/12/2022.
14. 1 (satu) lembar print out email BIAYA FINALISASI BATCH 1 tanggal 09/12/2022.
15. 1 (satu) lembar print out email BIAYA FINALISASI BATCH 2 tanggal 20/12/2022.
16. 1 (satu) bundel perjanjian kerja (Persetujuan tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Hubungan kerja) tanggal 23 September 2020 antara Kantor Anggraeni And Partners.
17. 4 (empat) lembar Slip gaji atas nama KUSUMOWARDANI, Periode Nopember 2022, Desember 2022, Januari 2023 dan february 2023.
18. 1 (satu) lembar print out foto copy bukti transfer tanggal 06 Desember 2022.
19. 1 (satu) lembar print out foto copy bukti transfer tanggal 07 Desember 2022.
20. 1 (satu) lembar print out foto copy bukti transfer tanggal 13 Desember 2022.
21. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146145 tanggal 07 Desember 2022;
22. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146146 tanggal 07 Desember 2022;
23. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146147 tanggal 07 Desember 2022;
24. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146148 tanggal 07 Desember 2022;
25. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146198 tanggal 10 Desember 2022;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 300/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146194 tanggal 13 Desember 2022;
27. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146240 tanggal 13 Desember 2022;
28. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146196 tanggal 13 Desember 2022;
29. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146191 tanggal 10 Desember 2022;
30. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146197 tanggal 07 Desember 2022;
31. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146239 tanggal 13 Desember 2022;
32. 1 (satu) lembar foto copy Nota (Warna kuning) No. 146149 tanggal 07 Desember 2022.

## **Terlampir dalam berkas;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid/2024/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 13 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 25 Nopember 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 300/PID/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Pengadilan Tinggi akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 374 KUHP sebagaimana pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 13 Nopember 2024 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 300/PID/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 549/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 13 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H. dan Haris Munandar, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dan Budiarto, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H.

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum

Haris Munandar, SH., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Budiarto, S.H

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 300/PID/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)